NAMA : RIFAT AL ZABIN
NPM : 2452011111
MATKUL: DELIK TERTENTU DALAM KUHP
DOSEN : Dr Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

UAS

1. B. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
2. C. tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa aturan pidana terlebih dahulu
3. B. KUHP Nasional tetap menganut asas legalitas dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat
4. B. Delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan
5. B. Delik yang menitikberatkan pada akibat yg dilarang undang²
6. A. Pasal 338 KUHP
7. C. Adanya perencanaan terlebih dahulu
8. B. Buku II
9. B. perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
10. C. pencurian (pasal 362 KUHP)
11. C. penguasaan awal terhadap barang
12. C. Hak milik perseorangan
13. B. Pemulihan kerugian korban
14. B. pelanggaran moral dan kesusilaan umum
15. B. delik aduan
16. B. Penyesuaian dengan nilai pancasila dan masyarakat indonesia
17. C. keamanan negara dan kepala negara
18. B. Niat dan permulaan pelaksanaan
19. B. pembatasan unsur agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan
20. B. menyesuaikan hukum pidana dengan nilai pancasila, HAM dan masyarakat indonesia
21. B. menyesuaikan hukum pidana dengan nilai pancasila, HAM dan masyarakat indonesia
22. B. pasal 289 KUHP
23. B. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
24. B. perlindungan martabat manusia dan korban
25. C. pasal 340 KUHP
26. C. adanya perencanaan terlebih dahulu
27. C. pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat
28. B Pasal 372 KUHP

Date

29 . C Penguasaan aurel barang berada pada pelaku
30 . C. tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
31 . B. Penderitaan kerugian atau keadilan restoratif
32 . A. pasal 104 KUHP
33 . B. Niat dan adanya permulaan pelaksanaan
34 C. pasal 87 KUHP
35 C. menegakkan batas antara kritik dan ancaman terhadap negara
36 B. ada pengaduan dari pihak yg dirugikan
37 C. menghormati kepentingan privat tertentu
38 P. pasal 406 KUHP
39 B. kesengajaan
40 c. subjek yg harus dipulihkan haknya

SOAL URAIAN

1. perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Dalam KUHP lama pertanggungjawaban pidana dibentuk oleh tiga unsur utama:
   1. perbuatan (actus reus)
   2. sifat melawan hukum
   3. kesalahan

   Seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesalahan. Dalam KUHP nasional konsep ini berkembang dengan menekankan asas keadilan, kemanusiaan dan pertanggungjawaban personal.

2. - kesengajaan (dolus) adalah perbuatan yg dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan. Bentuk kesengajaan dalam KUHP lama:
   - kesengajaan sebagai maksud
   - kesengajaan sebagai kepastian
   - kesengajaan dengan kemungkinan
   - kealpaan (culpa) adalah perbuatan karena kurang hati-hati atau lalai tanpa kehendak menimbulkan akibat

B _ Soal uraian studi kasus

3. Perbuatan A memenuhi unsur tindak pidana menurut KUHP lama yaitu penggelapan unsur delik yg terpenuhi.

Date

- Perbuatan : menguasai dompet milik orang lain dan menggunakan ikhusu
- sifat melawan hukum
- kesalahan

Dalam kuhp nasional perbuatan A tetap dipandang sebagai tindak pidana namun pendekatan pemidanaan lebih menekankan pertanggungjawaban personal dan memulihkan kerugian korban

4. kesalahan B adalah kealpaan (culpa)
B tidak memiliki niat mencelakai C, namun lalai karena menggunakan ponsel saat mengemudi dan tidak memperhatikan jalan

menurut kuhp lama, perbuatan ini dapat dipidana sebagai tindak pidana karena kealpaan. Dalam kuhp nasional penilaian kesalahan menitikberatkan pada standar kehati-hatian, tingkat kelalaian dan akibat yg ditimbulkan

5. D bertanggung jawab pidana atas E
- perbuatan : melempar batu ke arah E
- kesalahan : kesengajaan setidaknya dalam bentuk dolus eventualis
- Akibat : matinya E

menurut kuhp lama, pertanggungjawaban pidana tetap ada meskipun D tidak berniat membunuh. Dalam kuhp nasional penilaian menekankan keterkaitan perbuatan - kesalahan - akibat, serta mempertimbangkan keadilan substantif dan proporsionalitas pidana